

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK
("KETERBUKAAN INFORMASI")**

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK
DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK



Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perdagangan Umum,
Termasuk perdagangan eceran, dan bertindak sebagai agen atau distributor pihak lain

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Sahid Sudirman Center, Lt. 26
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220, Indonesia
Telepon: +62 21 8064 8488
Faksimili: +62 21 2788 9888
Website: www.mapactive.id
Email: corpsec@mapactive.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN, SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2021

I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 15 Juli 2021, PT Map Aktif Adiperkasa Tbk. berkedudukan di Jakarta Pusat (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") dan NIKE PHILIPPINES, INC, berkedudukan di Filipina (untuk selanjutnya disebut "**NIKE**"), telah menandatangani *Corporate Guarantee Agreement* untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Planet Sports Inc, berkedudukan di Filipina (untuk selanjutnya disebut "**PSI**") berdasarkan *Sales and Trade Terms Agreement FY21* tertanggal 28 Mei 2020 (untuk selanjutnya disebut "**STTA**"). Selain itu pada tanggal 15 Juli 2021, Perseroan dan PSI telah menandatangani *Service Agreement* (untuk selanjutnya disebut "**SA**") sehubungan dengan penanggung jawaban pelaksanaan kewajiban PSI terhadap NIKE sebagaimana diatur dalam STTA dan PSI telah setuju untuk membayar sejumlah uang jasa kepada Perseroan, yang berlaku sejak tanggal penandatanganan SA sampai tanggal 31 Desember 2021 (untuk selanjutnya disebut "**Transaksi**").

Perseroan merupakan pemilik secara tidak langsung sebesar 66.69% saham dalam PSI.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 42/2020, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Transaksi tersebut kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 42/2020.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Transaksi dan Obyek Transaksi

1. STTA

- Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi berdasarkan STTA adalah PSI dan NIKE.

- Objek Transaksi

Berdasarkan STTA, NIKE mengizinkan PSI untuk memasarkan dan mengadakan penjualan produk NIKE di lokasi ritel PSI di Filipina dan PSI akan membayar seluruh produk NIKE pada tanggal yang ditentukan pada invoice, atau jika tidak ditentukan, dalam waktu 30 hari setelah tanggal invoice. Jumlah yang belum dibayarkan pada saat jatuh tempo akan dikenakan service charge 1,50% per bulan atau dengan tarif maksimum yang diperbolehkan hukum, mana yang lebih rendah.

2. CGA

- Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi berdasarkan CGA adalah Perseroan dan NIKE.

- Objek Transaksi

Berdasarkan CGA, Perseroan telah setuju untuk menanggung pelaksanaan kewajiban PSI terhadap NIKE.

3. SA

- Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi berdasarkan SA adalah Perseroan dan PSI.

- Objek Transaksi

Objek Transaksi berdasarkan SA adalah transaksi dimana sehubungan dengan penanggungjanaan pelaksanaan kewajiban PSI terhadap NIKE sebagaimana diatur dalam STTA, PSI telah setuju untuk membayar sejumlah uang jasa kepada Perseroan, yang berlaku sejak tanggal penandatanganan SA sampai 31 Desember 2021, dengan besarnya uang jasa untuk setiap jangka waktu perpanjangan akan dihitung berdasarkan formula $((1/4 \times 1,00\%) : 30 \text{ hari}) \times 45 \text{ hari} \times \text{angka pembelian tahunan}$.

B. Keterangan Mengenai Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi

1. Perseroan

a. Riwayat Singkat

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tanggal 11 Maret 2015, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut “Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-001719.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 13 Maret 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas dengan No. AHU-0030377.AH.01.11TAHUN 2015 tanggal 13 Maret 2015.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Risalah RUPSLB No. 9, Tgl 15 Mei 2019 yang dibuat di hadapan DR. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0030889.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 13 Juni 2019.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. Perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor;
- b. Pengangkutan dan pergudangan; dan
- c. Aktivitas professional, ilmiah dan teknis

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor serta perdagangan eceran, bukan mobil dan motor;
- b. Bertindak sebagai agen, *supplier*, waralaba dan/atau distributor dari badan-badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. Menjalankan kegiatan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dari segala macam barang yang dapat diperdagangkan, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar komisi;
- b. Menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) tekstil dari segala bahan yang dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk produk pakaian jadi, alas kaki dan kerajinan tangan;
- c. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun untuk angkutan barang.
- d. Menjalankan aktivitas akuntansi serta aktivitas konsultasi manajemen, dalam bidang pemberian jasa dan konsultasi pada umumnya, termasuk jasa konsultasi manajemen, produksi, metode dan prosedur akuntansi serta pengembangan sumber daya manusia (kecuali jasa perjalanan serta konsultan dalam bidang hukum dan perpajakan).

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2021 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NOMINAL @Rp100,00 PER SAHAM (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Mitra Adiperkasa Tbk.	1.962.299.080	196.229.908.000,00	68,843
Masyarakat	888.100.920	88.810.092.000,00	31,157
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.850.400.000	285.040.000.000,00	100
Saham Dalam Portepel	2.149.600.000	214.960.000.000,00	

d. Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Michael David Capper
Direktur : Handaka Santosa
Direktur : Ravi Kumar Sreeramulu
Direktur : Miquel Rodrigo Staal
Direktur : Suwandi

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Virendra Prakash Sharma
Komisaris	: Susiana Latif
Komisaris	: Sean Gustav Standish Hughes
Komisaris Independen	: Andy Nugroho Purwohardono
Komisaris Independen	: Atiff Ibrahim Gill

e. Alamat

Perseroan beralamat di Sahid Sudirman Center, Lantai 26, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, Jakarta 10220.

2. **PSI**

a. **Riwayat Singkat**

PSI didirikan berdasarkan *Certificate of Incorporation* di Filipina dan terdaftar dengan registrasi nomor A199918759 pada tanggal 26 November 1999. Anggaran dasar PSI telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan *Amendment of Article of Incorporation* pada tanggal 19 Februari 2014.

b. **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan PSI adalah menjalankan usaha dalam bidang bisnis impor dan/atau perdagangan ritel secara grosir dan eceran (termasuk waralaba) untuk produk sepatu dan pakaian olahraga serta aksesoris dan produk-produk terkait.

c. **Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham**

Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di PSI pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Common @ PPH1,00 Preffered @ PPH0,01 PER SAHAM (PHP)	%
Modal Dasar	Common: 404.984.400 Preferred: 500.000.000	Common: 404.984.400,00 Preferred: 500.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. ASG Holding Company Inc.	102.413.802	102.413.802,00	33,31
2. New Golden Heritage Pte. Ltd.	205.033.499	205.033.499,00	66,69
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	307.447.301	307.447.301,00	100

d. Pengurusan

Susunan anggota Direksi PSI pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	: Jose Antonio S. Gonzalez
Direktur	: Wong Siew Ying
Direktur	: Maria Aurora N. Gonzalez
Direktur	: Suzanne Choo Sook Sen
Direktur	: Goh Puck Wah
Direktur	: Recaredo C. Borgonia, JR.

e. Alamat

PSI beralamat di 6th Floor W Global Center, 30th Street corner 9th Avenue, Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila.

3. NIKE

a. Riwayat Singkat

NIKE didirikan berdasarkan hukum Republik Filipina dengan Komisi Sekuritas dan Bursa serta telah didaftarkan dengan nomor A199902790.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Nike ialah menjalankan usaha dalam bidang bergerak dalam bidang perdagangan atau manufaktur, pemasaran produk impor, penjualan produk olahraga, sepatu, pakaian, aksesoris, dan perlengkapan secara grosir

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham di NIKE pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL @ PHP100,00 PER SAHAM (PHP)	%
Modal Dasar	77.800	7.780.000,00	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Nike Laser Holding B.V	77.795	7.779.500,00	99,994
Sarah Akosua Niena Mensah	1	100,00	0,001
Adiran Livingston Bell	1	100,00	0,001
Jose Maria Delfin Ferrer	1	100,00	0,001
Ma. Clarissa Carangal	1	100,00	0,001
Aurea Lee	1	100,00	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	77.800	7.780.000,00	100%

b. **Pengurusan**

Susunan anggota Direksi Nike pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Aurela Lee

Direktur : Adrian Livingston Bell

c. **Alamat**

NIKE beralamat di 10th Floor Marajo Tower, 312 26th Street West Corner 4th Avenue, Bonifacio Global City, Taguig Philippines 1634.

C. Sifat Hubungan Afiliasi

- Perseroan merupakan pemilik saham secara tidak langsung sebesar 66.69% dalam PSI.
- Dalam Transaksi, NIKE merupakan pihak yang menerima penanggung perusahaan dari Perseroan untuk menanggung pelaksanaan kewajiban PSI terhadap NIKE sebagaimana diatur dalam STTA. NIKE merupakan pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan dan PSI.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

A. Pihak Independen yang Ditunjuk dalam Transaksi

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (selanjutnya disebut “KJPP”) Kusnanto & rekan (selanjutnya disebut “KR”) untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas kewajaran Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/210331-002 tanggal 31 Maret 2021 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. Selanjutnya, KR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB01/PM.22/2018 (penilai bisnis).

B. Pendapat Penilai Independen

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. 00092/2.0162-00/BS/05/0153/1/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang disusun oleh KR:

- Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi

- STTA

Pada tanggal 28 Mei 2020, PSI dan NIKE telah menandatangani STTA.

- CGA

Pada tanggal 15 Juli 2021, Perseroan dan NIKE telah menandatangani CGA sehubungan dengan Transaksi.

- SA

Pada tanggal 15 Juli 2021, Perseroan dan PSI telah menandatangani SA sehubungan dengan Transaksi.

- **Objek Transaksi Pendapat Kewajaran**

Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana Perseroan telah setuju untuk menanggung pelaksanaan kewajiban PSI terhadap NIKE sebagaimana diatur dalam STTA dan PSI telah setuju untuk membayar sejumlah uang jasa kepada Perseroan, yang berlaku sejak tanggal penandatanganan SA sampai 31 Desember 2021, dengan besarnya uang jasa untuk setiap jangka waktu perpanjangan akan dihitung berdasarkan formula $((1/4 \times 1,00\%) : 30 \text{ hari}) \times 45 \text{ hari} \times \text{angka pembelian tahunan}$.

- **Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK 42/2020.

Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" tanggal 25 Mei 2020 (selanjutnya disebut "**POJK 35/2020**") serta Standar Penilaian Indonesia (selanjutnya disebut "**SPI**") 2018.

- **Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok**

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi yang telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat

Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan PSI berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan PSI.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal

Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan Pendapat Kewajaran.

- Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran
Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:
 - I. Analisis atas Transaksi;
 - II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan
 - III. Analisis atas Kewajaran Transaksi.
- Kesimpulan Pendapat Kewajaran
Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah **wajar**.

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI DIBANDINGKAN DENGAN PELAKSANAAN TRANSAKSI SEJENIS LAINNYA DENGAN TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

A. Tujuan Pelaksanaan Transaksi

Tujuan atau manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Transaksi, antara lain, adalah sebagai berikut:

- Kontribusi pendapatan atas produk NIKE di Filipina untuk tahun yang berakhir pada tanggal 2019 dan 2020 masing-masing adalah sekitar 40% dan 35% dari jumlah pendapatan PSI. Manajemen PSI memproyeksikan pendapatan atas produk NIKE di Filipina akan menjadi salah satu kontributor utama pendapatan PSI pada masa yang akan datang. Pertumbuhan pendapatan PSI, khususnya pendapatan atas produk NIKE diharapkan dapat mendukung misi Perseroan untuk mengembangkan bisnis Perseroan ke pasar Filipina yang diharapkan dapat memperkuat portofolio bisnis Perseroan dan meningkatkan daya saing Perseroan pada masa yang akan datang. Pertimbangan ekspansi bisnis Perseroan ke pasar Filipina didukung oleh pertumbuhan industri ritel di Filipina terus mengalami peningkatan yang dipicu oleh pertumbuhan ekonomi maupun sosial, meningkatnya populasi, pertumbuhan segmen kaum muda, perubahan tren konsumen, dan meningkatnya daya beli konsumen.
- Untuk pembelian produk NIKE, NIKE mensyaratkan PSI untuk memberikan Standby Letter of Credit (selanjutnya disebut "SBLC") atau Perseroan memberikan penanggungan perusahaan (*corporate guarantee*). Mengingat, PSI tidak memiliki kemampuan untuk memberikan SBLC kepada NIKE untuk pembelian produk NIKE, maka dalam rangka mendukung pemasaran dan pengadaan penjualan produk NIKE di lokasi ritel PSI di Filipina, sebagaimana dipersyaratkan

oleh NIKE, Perseroan perlu memberikan penanggungan perusahaan (*corporate guarantee*) dengan melakukan Transaksi. Setelah Transaksi menjadi efektif, Perseroan mengharapkan dapat mendorong pertumbuhan pendapatan PSI pada masa yang akan datang yang diharapkan mendukung peningkatan kinerja keuangan konsolidasian Perseroan yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

B. Pertimbangan Transaksi Dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

Pertimbangan dilakukannya Transaksi dengan Pihak Terafiliasi lebih baik dibandingkan dengan pihak lain yang tidak terafiliasi dengan alasan setelah Transaksi menjadi efektif, Perseroan mengharapkan dapat mendukung PSI dalam upaya memastikan ketersediaan produk NIKE yang merupakan produk eksklusif perlengkapan olahraga kelas dunia yang diminati dengan nilai jual tinggi yang diharapkan dapat mendukung kestabilan pertumbuhan pendapatan konsolidasian Perseroan guna mendukung peningkatan kinerja keuangan PSI pada masa yang akan datang.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

PT Map Aktif Adiperkasa Tbk.

Corporate Secretary

Sahid Sudirman Center, Lt. 26

Jl. Jend. Sudirman Kav. 86

Jakarta 10220, Indonesia

Telepon: +62 21 8064 8488

Fkasimili: +62 21 2788 9888

Website: www.mapactive.id

Email: corpsec@mapactive.id